



STRATEGI HOLISTIK PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAPA

Dandi Badu, Lisnawaty W. Badu, Julius T. Mandjo

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail Korespondensi: dandibadu0198@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran dan konsumsi minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi permasalahan serius yang memengaruhi stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dari peredaran miras ilegal serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Tapa dalam menanggulangnya. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dan metode kualitatif, data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan produsen miras tradisional, anggota kepolisian, serta tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi miras tanpa pengawasan berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan domestik, dan kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, peredaran miras ilegal turut diperkuat oleh faktor ekonomi, budaya lokal yang permisif, serta lemahnya penegakan hukum. Polsek Tapa telah melaksanakan pendekatan preventif berupa sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pendekatan represif melalui razia dan penindakan hukum yang melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, efektivitas upaya ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebocoran informasi razia, serta rendahnya efek jera dari sanksi hukum yang ada. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran miras ilegal perlu diarahkan pada strategi holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pelibatan tokoh masyarakat, serta reformulasi kebijakan hukum daerah. Hanya dengan sinergi berkelanjutan antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, persoalan peredaran miras ilegal dapat dikendalikan secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan tindakan hukum, perubahan budaya, dan solusi ekonomi sebagai strategi utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan tertib.

Kata Kunci: Minuman Keras Ilegal, Penegakan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

The distribution and consumption of alcoholic beverages without a permit in the jurisdiction of Tapa Police Sector (Polsek Tapa), Bone Bolango Regency, Gorontalo Province, has become a serious issue affecting social stability, public health, and law enforcement in the region. This study aims to analyze the social impacts of illegal alcohol distribution and to evaluate the efforts made by the Tapa Police in addressing the problem. Using an empirical legal approach and qualitative methods, data were collected through direct observation and

interviews with traditional alcohol producers, police officers, and local religious leaders. The results of the study show that unsupervised alcohol consumption directly contributes to increased crime rates, domestic violence, and traffic accidents. On the other hand, the illegal alcohol trade is sustained by economic factors, permissive local culture, and weak law enforcement. The Tapa Police have implemented preventive approaches such as public outreach and legal education, as well as repressive measures including raids and legal actions involving various related agencies. However, the effectiveness of these efforts still faces several challenges, such as limited human resources, information leaks regarding raids, and the low deterrent effect of existing legal sanctions. Therefore, efforts to tackle illegal alcohol distribution must be directed towards a holistic strategy that includes economic empowerment, engagement of community leaders, and reformulation of regional legal policies. Only through sustained synergy between the police, local government, and the community can the issue of illegal alcohol distribution be effectively and sustainably controlled. This study recommends a multidimensional approach that integrates legal actions, cultural change, and economic solutions as the main strategy to create a healthy and orderly environment.

Keywords: *Illegal Alcohol, Law Enforcement, Community Empowerment*

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol telah menjadi komoditas yang secara global umum dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Namun, di Indonesia, keberadaan minuman keras (miras) kerap menjadi sumber polemik. Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM), Fahira Idris, menyoroti bahwa kemudahan akses terhadap miras, lemahnya pengawasan dari orang tua, serta pengaruh lingkungan yang permisif menjadi faktor utama meningkatnya konsumsi miras di kalangan masyarakat.

Polemik mengenai legalitas dan distribusi miras di Indonesia mencuat kembali saat Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Regulasi ini membuka ruang bagi investasi industri minuman beralkohol dari skala kecil hingga besar, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun peraturan tersebut bertujuan mendorong investasi, kebijakan ini menuai kritik tajam dari sebagian besar masyarakat, khususnya umat Islam, yang menilai bahwa regulasi tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Pasal 2 dari Perpres tersebut menyebutkan bahwa seluruh bidang usaha terbuka untuk penanaman modal kecuali yang dinyatakan tertutup atau hanya dapat dijalankan oleh pemerintah pusat. Ketentuan ini mencerminkan paradigma ekonomi yang semakin terbuka sebagai dampak dari modernisasi dan globalisasi yang sulit dihindari, termasuk oleh negara berkembang seperti Indonesia. Perubahan zaman turut membawa implikasi terhadap dinamika sosial, termasuk pergeseran budaya konsumtif dan gaya hidup yang lebih permisif terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu.

Di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Boalemo, fenomena peredaran minuman keras ilegal menjadi salah satu contoh konkret dampak negatif modernisasi yang tidak diimbangi dengan kontrol sosial dan penegakan hukum yang efektif. Minuman keras, terutama yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin, telah menimbulkan keresahan sosial dan berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Khairu Nasrudin, mengutip pandangan Ali Hasan, menegaskan bahwa peredaran miras telah menjadi permasalahan sosial yang berlangsung sejak lama dan terus relevan

hingga saat ini. Konsumsi miras tidak hanya membahayakan kesehatan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya tindak kriminalitas dan kekerasan di masyarakat. Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh fakta lapangan yang ditemukan penulis melalui observasi di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di mana diketahui adanya praktik penjualan miras tanpa izin resmi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 40 Tahun 2006 secara tegas melarang produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol tanpa izin tertulis dari kepala daerah atau pejabat berwenang. Pasal 4 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa konsumsi miras di tempat umum yang menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat merupakan pelanggaran hukum. Regulasi ini memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat tingginya tingkat penyalahgunaan miras dan dampak negatif yang ditimbulkannya, perlu dilakukan upaya preventif dan represif secara sistematis. Pihak kepolisian, khususnya Polsek Tapa, diharapkan dapat meningkatkan peran serta aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya miras. Selain itu, tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran distribusi dan konsumsi miras tanpa izin harus terus ditingkatkan.

Kriminalisasi terhadap tindakan penyimpangan sosial seperti peredaran minuman keras merupakan bentuk konkret dari upaya negara dalam menjaga ketertiban umum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga moralitas dan kesehatan masyarakat, sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, yakni menciptakan masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan beradab. Rumusan Masalah: Bagaimanakah dampak peredaran dan konsumsi minuman keras tanpa izin terhadap kehidupan sosial masyarakat di wilayah hukum Polsek Tapa? Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polsek Tapa, dalam menanggulangi peredaran dan dampak minuman keras tanpa izin di wilayah hukumnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, sebagaimana diklasifikasikan oleh Soerjono Soekanto yang membedakan dua bentuk utama dalam metodologi penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif berfokus pada kajian terhadap asas hukum, sinkronisasi norma, serta analisis perbandingan hukum. Sementara itu, penelitian hukum empiris lebih menitikberatkan pada pengamatan terhadap efektivitas hukum dalam praktik, termasuk identifikasi norma hukum yang tidak tertulis di masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada dampak dan penanggulangan peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Tapa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interaksional. Pendekatan ini mengandalkan komunikasi dua arah antara peneliti dan narasumber guna memperoleh data yang mendalam dan kontekstual. Sejalan dengan pendekatan ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Burhan Ashshofa, yakni untuk memahami dinamika sosial secara menyeluruh dan mendalam berdasarkan fakta empiris. Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan angka statistik, melainkan mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi di masyarakat secara sistematis dan terstruktur.

Lokasi penelitian ditentukan di wilayah hukum Polsek Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa wilayah tersebut menjadi pusat dari maraknya peredaran minuman keras ilegal yang berdampak langsung terhadap ketertiban dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian

dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan yang mencakup tahap observasi, pengumpulan data, serta analisis dan penyusunan laporan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari individu-individu yang berkaitan langsung dengan produksi dan distribusi minuman keras ilegal, khususnya produsen minuman tradisional jenis cap tikus tanpa izin usaha. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara selektif berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang: tiga produsen cap tikus, dua anggota Kepolisian Sektor Tapa, dan dua tokoh agama di Kecamatan Tapa. Pemilihan ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber data utama atau data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan para responden yang telah dipilih. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati situasi di lapangan secara langsung, wawancara bertujuan menggali pandangan dan pengalaman narasumber, sedangkan dokumentasi melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh sebelumnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan data yang terkumpul berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Proses ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang logis dan mendalam serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diangkat. Analisis kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengkritisi dan membandingkan temuan lapangan dengan teori hukum yang telah dikuasai sebelumnya guna memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Peredaran dan Konsumsi Minuman Keras Tanpa Izin terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Tapa

Peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Dampak negatif dari peredaran minuman keras ilegal ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengonsumsinya, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Konsumsi minuman keras tanpa pengawasan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, seperti kerusakan organ vital, gangguan mental, dan bahkan kematian. Selain itu, konsumsi alkohol berlebihan sering kali menjadi pemicu tindakan kriminal, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkuliahian, dan kecelakaan lalu lintas.

Selain dampak kesehatan dan sosial, peredaran minuman keras tanpa izin juga berdampak terhadap stabilitas dan ketertiban umum di wilayah hukum Polsek Tapa. Kehadiran minuman keras ilegal yang mudah diakses menciptakan lingkungan yang rawan konflik dan menyuburkan praktik-praktik kriminal, termasuk jaringan distribusi ilegal yang sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Situasi ini tentu menghambat upaya pemerintah dan kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sehat bagi masyarakat.

Dari sudut pandang hukum, peredaran minuman keras tanpa izin melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta peraturan daerah yang berlaku di Provinsi Gorontalo. Pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penjualan minuman keras

tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif sesuai dengan tingkat pelanggaranannya. Namun, penegakan hukum yang represif saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan preventif dan edukatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan. Program penyuluhan mengenai bahaya minuman keras, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menghindari keterlibatan dalam peredaran ilegal, serta peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat.

Faktor-faktor yang mendorong peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah ini meliputi kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, serta budaya lokal yang masih mentoleransi konsumsi alkohol. Banyak produsen minuman keras tradisional, seperti cap tikus, memproduksi dan menjual minuman tersebut tanpa izin resmi, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kurangnya pemahaman tentang bahaya konsumsi alkohol dan minimnya edukasi mengenai dampak negatifnya juga turut memperparah situasi ini.

Selain faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan, akar permasalahan peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Tapa juga berkaitan erat dengan persoalan struktural yang telah berlangsung lama. Ketimpangan ekonomi dan minimnya lapangan kerja yang layak di daerah pedesaan mendorong sebagian masyarakat untuk mencari penghasilan alternatif, termasuk dengan memproduksi dan menjual minuman keras secara ilegal. Aktivitas ini dianggap sebagai solusi cepat dan praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi keluarga-keluarga yang tidak memiliki akses terhadap modal usaha, pelatihan kerja, atau program pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, minuman keras seperti cap tikus bukan hanya sekadar produk konsumsi, tetapi juga komoditas ekonomi yang menopang keberlangsungan hidup komunitas tertentu. Oleh karena itu, kebijakan penindakan yang hanya mengandalkan pendekatan hukum represif tanpa menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi dikhawatirkan tidak akan efektif dalam jangka panjang.

Kondisi ini diperparah oleh budaya lokal yang secara turun-temurun telah mentoleransi bahkan memfasilitasi konsumsi alkohol dalam berbagai kegiatan sosial. Dalam beberapa tradisi, minuman keras justru dianggap sebagai bagian dari bentuk penghormatan atau perayaan adat. Walaupun tidak semua praktik adat mendukung konsumsi alkohol secara berlebihan, pemahaman yang minim mengenai bahaya medis dan sosial dari konsumsi alkohol menyebabkan batas antara penggunaan yang dibenarkan secara budaya dan penyalahgunaan menjadi kabur. Ketika nilai-nilai budaya ini tidak diimbangi dengan edukasi hukum dan kesehatan masyarakat yang memadai, maka upaya pencegahan pun menjadi sulit dilakukan. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menolak atau menutup-nutupi operasi penertiban oleh aparat karena merasa tindakan tersebut bertentangan dengan kebiasaan lokal yang telah mengakar kuat.

Kelemahan sistem penegakan hukum juga menjadi celah besar dalam persoalan ini. Banyak pelanggaran yang terdeteksi tidak berujung pada proses hukum yang tuntas. Penyelesaian perkara yang bersifat informal, misalnya dengan membina pelaku atau memberi teguran tanpa proses pengadilan, telah menjadi praktik yang umum di berbagai wilayah, termasuk di Polsek Tapa. Sementara pendekatan persuasif memang penting dalam konteks pembinaan masyarakat, namun tanpa dibarengi dengan langkah hukum yang tegas dan konsisten, maka tindakan tersebut cenderung tidak memiliki efek jera. Bahkan, pelaku dapat mengulangi perbuatannya karena merasa risiko hukum yang dihadapi sangat rendah. Ketidakseimbangan antara pendekatan persuasif dan represif inilah yang perlu dievaluasi agar kebijakan penanggulangan menjadi lebih komprehensif dan berdampak nyata.

Dari sisi kelembagaan, kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi peredaran minuman keras tanpa izin masih belum optimal. Pihak kepolisian seringkali bekerja sendiri tanpa dukungan aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun lembaga sosial lainnya.

Padahal, keberhasilan penanganan kasus-kasus sosial seperti ini sangat tergantung pada keterlibatan multipihak. Misalnya, dinas sosial dapat menyediakan program pelatihan keterampilan bagi mantan pelaku produksi miras ilegal agar mereka bisa beralih ke usaha legal, sementara tokoh agama dan adat dapat memberikan penyuluhan moral kepada masyarakat agar menjauhi kebiasaan konsumsi alkohol. Di sisi lain, lembaga pendidikan juga perlu dilibatkan untuk membentuk kesadaran generasi muda sejak dini akan bahaya minuman keras dan pentingnya hidup sehat.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan di lapangan masih cukup besar. Sosialisasi dan edukasi yang dijalankan oleh Polsek Tapa kerap menghadapi hambatan berupa rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari akses informasi. Banyak warga yang belum memahami bahwa produksi dan peredaran minuman keras tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, meskipun edukasi telah dilakukan, efektivitasnya belum sepenuhnya dirasakan karena tidak dibarengi dengan pendekatan budaya yang sesuai dengan kearifan lokal. Dalam hal ini, pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda desa menjadi sangat krusial untuk memastikan pesan-pesan edukatif lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat.

Selain itu, langkah represif berupa razia dan penindakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Tapa dan Satpol PP sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan, namun belum menyentuh akar distribusi dan produsen utama. Banyak operasi hanya menjangkau pedagang eceran atau pengedar tingkat rendah, sementara pelaku utama yang berada di balik produksi dalam skala besar masih sulit diidentifikasi. Hal ini disebabkan oleh struktur distribusi minuman keras yang tertutup dan sering kali dilindungi oleh jaringan sosial atau relasi kekeluargaan yang kuat. Dalam konteks masyarakat kecil, ikatan sosial semacam ini menjadi hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk menembus jaringan peredaran ilegal secara efektif.

Koordinasi antara Polsek Tapa dan instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan pemerintah kecamatan memang telah berjalan, tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam hal frekuensi, intensitas, dan evaluasi berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, operasi gabungan cenderung bersifat seremonial dan belum dilanjutkan dengan pembinaan pasca-penindakan. Padahal, pembinaan terhadap pelaku sangat penting agar mereka tidak kembali melakukan pelanggaran yang sama. Selain itu, belum adanya data terpadu dan sistem pelaporan yang akurat menyebabkan kesulitan dalam memetakan wilayah-wilayah rawan peredaran minuman keras secara sistematis dan menyeluruh.

Berangkat dari berbagai tantangan dan realitas sosial yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Tapa merupakan masalah yang tidak semata-mata berakar pada aspek hukum, melainkan juga bersumber dari persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Penanganan yang dilakukan sejauh ini, baik melalui pendekatan preventif maupun represif, telah menunjukkan adanya keseriusan dari pihak kepolisian dan instansi terkait. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, resistensi sosial, lemahnya regulasi, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor.

Untuk itu, diperlukan *rekomendasi kebijakan* yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan strategi penanggulangan yang lebih terpadu. Pertama, pemerintah daerah bersama DPRD perlu melakukan revisi terhadap peraturan daerah terkait minuman keras dengan memperjelas ketentuan sanksi dan mekanisme pengawasannya. Kedua, aparat penegak hukum harus didukung oleh peningkatan kapasitas dan fasilitas operasional agar dapat melakukan penertiban secara berkala dan menyeluruh, termasuk dalam memetakan daerah rawan peredaran miras. Ketiga, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan

perlu digandeng secara aktif dalam menyampaikan nilai-nilai tentang bahaya konsumsi alkohol melalui pendekatan budaya dan agama yang lebih membumi.

Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas dalam kebijakan jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program konversi usaha, seperti pelatihan wirausaha, bantuan permodalan UMKM, atau pemberdayaan koperasi desa, guna menciptakan sumber penghasilan alternatif bagi para pelaku usaha minuman keras tradisional. Dengan demikian, pendekatan penindakan tidak hanya akan memutus rantai distribusi ilegal, tetapi juga memberi jalan keluar secara manusiawi dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.

Pada akhirnya, membangun lingkungan yang bebas dari peredaran minuman keras ilegal membutuhkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga menjadi fondasi utama untuk mewujudkan tatanan sosial yang aman, sehat, dan tertib. Keberhasilan penanggulangan miras ilegal bukan hanya diukur dari banyaknya razia yang dilakukan, tetapi dari seberapa kuat kesadaran hukum dan solidaritas sosial terbentuk di tengah masyarakat. Oleh karena itu, transformasi budaya hukum yang mengedepankan edukasi, partisipasi, dan pemberdayaan harus menjadi arah kebijakan yang diutamakan ke depan.

Upaya Polsek Tapa dalam Menanggulangi Peredaran dan Dampak Minuman Keras Tanpa Izin

Upaya Polsek Tapa dalam menanggulangi peredaran dan dampak minuman keras tanpa izin mencerminkan keseriusan aparat dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Masalah peredaran minuman keras ilegal di wilayah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memicu munculnya tindak kriminal, konflik sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Polsek Tapa tidak tinggal diam dan telah menjalankan serangkaian langkah strategis, baik secara preventif, represif, maupun kolaboratif, untuk merespons kompleksitas persoalan ini.

Langkah awal yang diambil oleh Polsek Tapa dalam upaya menanggulangi peredaran minuman keras tanpa izin adalah menerapkan pendekatan preventif secara masif dan berkelanjutan. Pendekatan ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di lingkungan desa, kelurahan, maupun di titik-titik strategis tempat berkumpulnya warga. Polsek Tapa tidak hanya menekankan pada bahaya konsumsi alkohol dari sisi kesehatan, tetapi juga menyoroti dampak sosialnya, seperti meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, serta meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengaruh alkohol. Dalam setiap penyuluhan, aparat juga menyampaikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan produksi dan distribusi minuman keras tanpa izin, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada para pelanggar.

Program sosialisasi ini tidak bersifat seremonial atau satu kali selesai, melainkan dilaksanakan secara berkala dan terjadwal. Kegiatan ini dilakukan di berbagai tempat seperti balai desa, sekolah, masjid, gereja, dan aula pertemuan masyarakat. Target audiens juga dibuat beragam, mulai dari orang tua, pelajar, pemuda, hingga komunitas adat dan kelompok ibu rumah tangga. Hal ini penting karena setiap kelompok masyarakat memiliki tingkat pemahaman, pola pikir, dan pengaruh yang berbeda terhadap isu miras. Oleh karena itu, materi edukasi pun disesuaikan dengan karakteristik audiens. Untuk anak muda, misalnya, pendekatan dilakukan dengan menggunakan media visual dan cerita inspiratif agar pesan yang disampaikan mudah dicerna. Sementara untuk orang tua atau tokoh adat, pendekatan lebih banyak menekankan pada tanggung jawab moral dan keteladanan dalam menjaga keharmonisan lingkungan sosial.

Agar pesan yang disampaikan memiliki kekuatan moral dan tidak terkesan otoriter, Polsek Tapa secara konsisten melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam kegiatan penyuluhan. Tokoh agama, baik dari kalangan Islam, Kristen, maupun kepercayaan lokal, diberi ruang untuk menyampaikan ajaran agama yang berkaitan dengan larangan mabuk dan pentingnya menjaga akhlak. Tokoh adat dilibatkan untuk mengaitkan bahaya miras dengan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan ketertiban kampung. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendengar peringatan dari aparat, tetapi juga dari figur-figur yang selama ini mereka hormati dan yakini sebagai panutan.

Pendekatan preventif ini juga dikembangkan ke arah pemberdayaan, di mana Polsek Tapa berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani kebutuhan informasi dan pelatihan masyarakat. Salah satu contohnya adalah inisiasi program pelatihan wirausaha dan penyuluhan ekonomi kreatif yang bekerja sama dengan lembaga terkait. Program ini bertujuan memberikan alternatif mata pencaharian yang lebih sehat dan legal, sehingga masyarakat, khususnya produsen miras tradisional, tidak lagi bergantung pada praktik ilegal untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dalam jangka panjang, edukasi yang dibarengi dengan solusi ekonomi ini diyakini dapat menciptakan perubahan struktural dalam cara masyarakat memandang dan memperlakukan konsumsi alkohol.

Lebih dari itu, pendekatan preventif yang dilakukan Polsek Tapa tidak bersifat top-down semata, melainkan mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui forum musyawarah dan kelompok diskusi terbuka. Warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta usulan mengenai cara terbaik menanggulangi persoalan miras di lingkungan mereka. Pendekatan partisipatif ini penting untuk membangun rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program-program yang dijalankan, sehingga masyarakat tidak merasa sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang turut berperan dalam menjaga ketertiban dan kesehatan sosial.

Selain tindakan preventif yang berfokus pada penyuluhan dan edukasi hukum, Polsek Tapa juga menerapkan pendekatan represif sebagai strategi utama dalam menindak pelaku peredaran dan konsumsi minuman keras tanpa izin. Pendekatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan razia rutin yang dilaksanakan secara berkala, dengan sasaran lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebagai pusat peredaran miras berdasarkan hasil pemetaan intelijen dan laporan dari masyarakat. Informasi dari masyarakat sangat penting dalam mendeteksi keberadaan produsen dan distributor ilegal, terutama karena sebagian besar aktivitas ini berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan sering berpindah-pindah untuk menghindari pengawasan aparat. Aparat kepolisian menaruh perhatian khusus terhadap warung-warung kecil di pinggir desa, tempat hiburan malam yang tidak berizin, serta rumah-rumah warga yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau transaksi minuman keras tradisional seperti cap tikus.

Dalam setiap pelaksanaan razia, Polsek Tapa tidak bekerja sendiri. Operasi dilakukan secara terpadu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pihak kecamatan, serta instansi teknis lainnya seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika dibutuhkan. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa penindakan tidak hanya fokus pada aspek kriminalitas, tetapi juga menyentuh sisi administratif dan kesehatan publik. Misalnya, jika ditemukan miras yang diproduksi tanpa izin dan tidak memenuhi standar higienitas, maka pihak Dinas Kesehatan dapat turun tangan untuk menilai potensi bahayanya bagi konsumen. Sementara itu, Satpol PP berwenang memberikan sanksi berdasarkan peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan larangan peredaran miras di tempat-tempat tertentu. Operasi gabungan semacam ini meningkatkan legitimasi tindakan aparat dan memperluas cakupan pengawasan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Hasil dari operasi-operasi ini cukup beragam, mulai dari penyitaan ratusan botol minuman keras, pembongkaran tempat produksi rumahan, hingga penangkapan pelaku distribusi. Barang bukti yang berhasil diamankan kemudian didokumentasikan dan diproses sesuai prosedur hukum. Pelaku biasanya dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan daerah, Undang-Undang tentang Pangan, atau bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika terbukti menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Proses hukum ini dimaksudkan tidak hanya untuk menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga sebagai bentuk peringatan keras kepada pelaku lain yang mungkin berniat melakukan hal serupa.

Namun, efektivitas pendekatan represif ini tidak terlepas dari berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala terbesar adalah kebocoran informasi terkait jadwal razia. Tidak jarang aparat mendapati bahwa lokasi sasaran telah dikosongkan sebelum mereka tiba di lapangan. Hal ini menandakan adanya jaringan informasi yang terstruktur di antara pelaku, atau bahkan kemungkinan adanya oknum yang membocorkan rencana operasi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan logistik. Jumlah personel Polsek Tapa yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah hukum yang harus diawasi menyebabkan tidak semua laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti. Begitu pula dengan keterbatasan anggaran operasional yang membuat intensitas razia tidak bisa dilakukan setiap saat, melainkan harus dijadwalkan dengan cermat dan efisien.

Di samping itu, tantangan yang tidak kalah penting adalah soal efek jera. Sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku peredaran minuman keras ilegal kerap kali dianggap terlalu ringan, baik oleh masyarakat maupun oleh pelaku itu sendiri. Banyak pelaku yang hanya dijatuhi denda administratif atau hukuman kurungan singkat, sehingga setelah menjalani hukuman mereka kembali mengulangi perbuatan yang sama. Lemahnya sanksi ini membuat pendekatan represif kehilangan taringnya sebagai alat deterrent. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan reformulasi kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, yang bertujuan memperkuat sanksi terhadap pelanggaran terkait minuman keras, serta memperjelas kewenangan penindakan antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum.

Meski dihadapkan pada beragam tantangan, pendekatan represif tetap menjadi bagian penting dalam strategi komprehensif Polsek Tapa dalam menekan peredaran minuman keras tanpa izin. Sebab, tanpa kehadiran hukum yang tegas, tindakan preventif dan edukatif tidak akan cukup memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif miras ilegal.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika masyarakat secara tidak langsung melindungi pelaku dengan alasan hubungan kekeluargaan atau kepentingan ekonomi. Dalam banyak kasus, produsen minuman keras ilegal berasal dari lingkungan yang secara ekonomi kurang mampu, sehingga menjadikan aktivitas produksi tersebut sebagai mata pencaharian utama. Hal ini tentu menjadi dilema bagi aparat penegak hukum, karena penindakan yang terlalu keras berpotensi menimbulkan resistensi sosial, sedangkan pembiaran dapat merusak tatanan hukum dan moral masyarakat. Oleh karena itu, Polsek Tapa juga mendorong pendekatan kolaboratif, yakni dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi bersama. Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta organisasi keagamaan dan sosial terus diperkuat agar seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran minuman keras ilegal.

Lebih lanjut, Polsek Tapa juga mendorong pelibatan masyarakat melalui sistem pelaporan berbasis partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk melapor secara langsung atau melalui sarana komunikasi yang tersedia, seperti nomor layanan cepat, sehingga tindakan dapat segera diambil terhadap pelaku yang masih aktif beroperasi. Namun demikian, agar pelibatan ini efektif, diperlukan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi

kepolisian, termasuk jaminan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti secara adil dan profesional.

Melihat hambatan yang ada, Polsek Tapa menyadari bahwa upaya penegakan hukum harus didukung oleh kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah daerah. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah melakukan revisi terhadap peraturan daerah agar mengatur sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku, sekaligus memperkuat sistem pengawasan distribusi miras, baik lokal maupun antarwilayah. Selain itu, penting untuk memperluas program-program alternatif ekonomi bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini menggantungkan penghidupan dari produksi minuman keras tradisional seperti cap tikus. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan, perlu menyediakan pelatihan kerja, bantuan UMKM, dan pendampingan usaha agar masyarakat dapat beralih ke mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan.

Keseluruhan upaya yang telah dilakukan Polsek Tapa mencerminkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, komitmen dan konsistensi aparat dalam menangani peredaran minuman keras tanpa izin merupakan langkah penting dalam membangun lingkungan yang aman, tertib, dan sehat. Dengan terus memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan persoalan ini tidak hanya bisa dikendalikan, tetapi juga dapat dihapuskan secara berkelanjutan dari wilayah hukum Polsek Tapa.

KESIMPULAN

Upaya Polsek Tapa dalam menanggulangi peredaran dan dampak minuman keras tanpa izin dilakukan melalui pendekatan preventif berupa edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta pendekatan represif melalui razia rutin dan penegakan hukum terhadap pelaku. Meskipun telah menunjukkan hasil yang positif, upaya ini masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya sanksi hukum, serta resistensi sosial dari sebagian masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan peredaran minuman keras ilegal di wilayah ini sangat bergantung pada sinergi yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pemberdayaan dan perubahan budaya hukum secara menyeluruh.

REFERENSI

- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127–141. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1285>
- Mardiyah, U., Rais, L., Ramli, U., Purwanti, N., & Ula, S. N. N. (2023). Sosialisasi dampak konsumsi miras terhadap perilaku remaja di Wisata Tanjung Kasuari Kelurahan Saoka Distrik Maladummes Kota Sorong. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 23–30. <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v2i2.642>
- Pranandari, R. P., Amaliah, A., & Prihatiningtyas, D. (2023). Perkembangan pariwisata halal di Indonesia. *Muamalah*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v9i1.17988>
- Pribadi, E. T. (2017). Alcohol abuse in Indonesia: Determinant, SWOT and CARAT analysis. *Journal of Health Science and Prevention*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.29080/jhsp.v1i1.15>
- Putra, T. P. B., & Handayani, I. G. A. K. R. (2023). Fungsi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen perlindungan hukum tenaga kerja industri kecil alkohol di Desa

- Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 4(1), 212. <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.73831>
- Rifai, E. (2019). Model pelaksanaan pemolisian masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam menciptakan kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal tourism: Development, chance and challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32–43. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Soenartho, G. A., & Sitabuana, T. H. (2022). Perlindungan hukum konsumen bagi korban atas peredaran minuman keras oplosan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(5), 598–608. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.433>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., & Jannah, M. (2024). *Metode-metode penelitian hukum*. [Detail penerbit atau sumber belum tersedia].
- Wardani, D. E. K., & Hidayat, M. T. (2022). Analisis hukum terhadap larangan minuman beralkohol. *Sawerigading Law Journal*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.62084/slaj.v1i2.218>